

Impor Paralel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Reza Diar Wardhana, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
rezadiar@gmail.com

Abstract

Indonesia already has rules related to brands, namely Act Number 20 of 2016 on Marks, but, it does not rule out the possibility of problems in the brand field. One of the problems that has arisen lately is parallel imports. The purpose of this study is to find out how the juridical analysis of parallel imports in terms of law brands. The results of the study indicate that the parallel import laws and regulations cannot be included in the meaning of "using a mark that has similarities in its entirety with a mark belonging to another party as stated in Article 83 number (1) and 100 point (1) of Act Number 20 of 2016 On Marks. This is because parallel imported goods are original goods, so that the affixing of the mark on the goods has been approved by the brand holder. The absence of this provision means that the brand holder does not have the exclusive right to prevent someone from carrying out parallel imports.

Keyword: *parallel imports; intellectual property rights*

Abstrak

Indonesia telah memiliki aturan terkait merek, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan dibidang merek. Permasalahan yang marak timbul akhir-akhir ini salah satunya adalah impor paralel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis impor paralel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan perundang-undangan impor paralel tidak dapat tercakup dalam pengertian “menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya” dengan merek milik pihak lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 angka (1) dan 100 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek hal ini karena barang impor paralel adalah barang asli, sehingga penempelan merek pada barang tersebut telah disetujui oleh pemegang merek. Tidak dimuatnya ketentuan tersebut mengakibatkan pemegang merek tidak memiliki hak eksklusif untuk mencegah seseorang untuk melakukan impor paralel.

Kata kunci: **impor paralel; hak kekayaan intelektual**

A. PENDAHULUAN

Merek merupakan rangkaian dari gambar, tulisan atau angka yang menjadi identitas suatu produk atau perusahaan di pasaran, merek menjadi identitas agar dikenal, apabila merek sudah terkenal dan diminati konsumen maka merek menjadi sangat berharga. Pengusaha biasanya berusaha

mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan waktu, pengorbanan, tenaga serta biaya.

Hak atas merek merupakan hak khusus yang dipegang oleh pemilik merek, hak merek diberikan pemerintah kepada pemilik merek atas merek yang telah ia daftarkan, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu didalam daftar umum merek. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial (Lindsey, 2013).

Merek biasanya lebih bernilai dibandingkan aset riil dari perusahaan tersebut apabila merek sudah dikenal di pasaran. Merek juga berguna untuk para konsumen. Sering kali mereka membeli produk tertentu karena melihat merek dari suatu produk, karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Pengaturan mengenai merek berlaku secara universal, artinya pengaturan merek di suatu negara harus juga didasarkan pada pengaturan merek secara internasional. Seperti di Indonesia, Undang-Undang merek juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Salah satu peraturan yang khusus mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs)”. Meskipun dengan aturan-aturan internasional yang telah dirancang demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini adalah permasalahan di bidang merek. Permasalahan yang timbul di dalam merek salah satunya adalah impor paralel. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat tulisan berjudul **“IMPOR PARALEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK”**.

Penelitian ini menggunakan teori Teori Hak Atas Benda Tak Berwujud (*Immaterialguterrecht*) oleh Josef Kohler, kekayaan intelektual adalah milik sang pembuatnya karena kemampuan otaknya. Dengan teorinya tersebut dia menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang dengan benda tak berwujud (*immateriales gut*) (Yoyon, 2016). Kohler mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya

(Syafrinaldi, 2013). Menurut Kohler Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yaitu hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar yang kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Perumusan masalah penting adanya dalam suatu penelitian, karena dengan adanya perumusan masalah maka penelitian akan lebih terarah sehingga dapat memudahkan peneliti dalam membahas suatu masalah serta tercapainya tujuan penelitian. Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya impor paralel?
2. Bagaimana analisis yuridis impor paralel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek?

Unsur kebaharuan/orisinalitas penelitian ini terletak pada objek kajian yang diteliti yaitu pengertian dari impor paralel dan analisis yuridis impor paralel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Amirul Muhammad pada tahun 2015 dari Universitas Airlangga dengan judul penelitian Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia, yang mengkaji menggunakan aturan merek yang lama yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Muhammad, 2015). Berbeda pula dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hariyanto pada tahun 2019 dari Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian Impor Paralel Ditinjau Dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Praktik Persaingan Usaha Indonesia, yang menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak eksklusif yang terdapat dalam produk paralel impor (Hariyanto, 2019), dan yang terakhir berbeda pula dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Herlambang pada tahun 2020 dari Universitas Lampung dengan judul penelitian Praktik Impor Paralel dalam Sistem Hukum Indonesia, yang menitikberatkan pada praktik impor paralel dalam Sistem Hukum Indonesia (Herlambang, 2020).

Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang ditulis di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai pengertian impor paralel dan analisis yuridis impor paralel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Metode pendekatan hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan hukum sekunder,

yang mana bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (Soekanto, 1995). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya (Nasution, 2008). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Kadir, 2004). Secara sederhana penelitian ini akan memberikan ulasan deskriptif analisis yuridis impor paralel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menjadi *basic data* dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya, data sekunder meliputi buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Soekanto, 1995). Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan dari perpustakaan atau melalui media elektronik (Soemitro, 1988) dengan impor paralel, peraturan terkait merek dan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Terjadinya Impor Paralel

Impor paralel merupakan kegiatan mengimpor barang asli tanpa izin dari pemegang kekayaan intelektual atas barang tersebut secara paralel (berbarengan) dengan impor barang yang sama oleh pemegang kekayaan intelektual itu. Impor paralel telah menjadi isu penting di Indonesia semenjak tahun 1996 hingga saat ini (Hawin, 2018). Namun, impor paralel secara relatif merupakan konsep baru dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Terutama dalam bidang merek, walaupun impor paralel telah sering terjadi, sulit untuk menggunakan hukum merek di Indonesia untuk menguraikannya. Lain halnya pengaturan mengenai hukum hak cipta

Indonesia dan hukum paten yang telah memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor paralel.

Semenjak tahun 1996, telah terdeteksi banyak sekali *sparepart* mobil yang memiliki merek asli diimpor secara paralel dengan importasi yang dilakukan oleh distributor yang sah (*authorized distributor*). Pada tahun 1998, *Motion Picture Association* (MPA) melakukan protes kepada Pemerintah Indonesia mengenai adanya impor paralel produk-produk MPA ke negeri ini. Contohnya adalah impor paralel beberapa mobil *kia carnival built-up* dari Negara Korea Selatan, yang terjadi pada tahun 2000-an. Selanjutnya pada tahun 2008 juga terjadi impor paralel besar-besaran produk elektronik, seperti televisi plasma, LCD dan mesin-mesin AC. Kemudian di tahun 2009 banyak juga telepon genggam merek *blackberry* gemini asli dibawa masuk oleh pelaku impor paralel ke Indonesia. Dan pada saat ini yang marak adalah impor paralel telepon genggam merek *iphone*.

Morr menyatakan bahwa impor paralel terjadi ketika “*products manufactured in a designated geographic area with the contractual consent of the copyright owner are later imported into a different unauthorised, geographic area*” (Hawin, 2018). Artinya, tindakan ini terjadi ketika produk yang dibuat di suatu wilayah geografis tertentu dengan persetujuan kontraktual dari pemegang hak cipta kemudian diimpor ke suatu wilayah geografis lain yang tidak sah. Pengertian ini berkaitan dengan kaidah hukum hak cipta. Impor paralel bisa terjadi di bidang hukum kekayaan intelektual yang lain, seperti hukum cipta dan paten.

Shanahan memberikan pengertian yang lebih luas, yakni impor paralel adalah “*goods manufactured outside the jurisdiction, by, or under the authority of, the owner of an industrial property right relating to these goods, but imported by someone other than an authorised importer or distributor*” (Shanahan, 1990). Artinya barang-barang yang di produksi di luar wilayah, oleh atau dibawah wewenang dari pemilik hak kekayaan industrial dari barang-barang tersebut, tetapi kemudian diimpor oleh seseorang yang bukan merupakan importir atau distributor yang sah. Pengertian dari impor paralel terhadap barang-barang produk luar negeri dibatasi oleh pengertian di atas. Terhadap barang produk negara importasi juga bisa dilakukan impor paralel, yang kemudian dijual ke luar negeri selanjutnya di *reimport* ke negara importasi, hal terakhir ini disebut “*round trip*” impor paralel.

Impor paralel hanya bisa dilakukan ketika pasar penerima memiliki lisensi eksklusif sehingga tanpa persetujuan dari pemilik hak kekayaan intelektual (HKI) barang tersebut bisa diimpor (Hawin, 2018). Misalnya, pemilik HKI memilih seorang penerima lisensi eksklusif di Negara X, selanjutnya pemilik HKI ini juga memilih penerima lisensi lain, yang tujuannya dijadikan sebagai distributor atas barang-barang tersebut hanya untuk pasar Negara W. Namun, barang-barang tersebut kemudian diimpor ke Negara X tanpa persetujuan pemilik HKI tersebut. Dalam situasi ini, harga yang kompetitif barang-barang impor paralel secara langsung berdampak negatif kepada penerima lisensi di Negara X. Dalam situasi ini juga, pemilik HKI juga merasakan dampak negatif impor paralel, tetapi kerugian yang terjadi karena impor paralel seperti ini mungkin lebih kecil dari pada kerugian yang terjadi pada situasi yang kedua berikut ini.

Fenomena impor paralel juga meliputi situasi dimana pemilik hak kekayaan intelektual tertentu dari negara luar diimpor ke dalam pasar domestik pemilik hak kekayaan intelektual tanpa persetujuan pemilik hak kekayaan intelektual (Hawin, 2018). Misalnya pemilik hak kekayaan intelektual di Negara Y menunjuk penerima lisensi eksklusif untuk mendistribusikan barang-barang pemilik hak kekayaan intelektual hanya di Negara X, namun, tanpa persetujuannya barang-barang tersebut diimpor ke Negara Y, dalam hal ini, pemilik hak kekayaan intelektual mungkin secara langsung mengalami dampak persaingan yang ketat karena barang-barang impor paralel biasanya dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga barang-barang domestik pemilik hak kekayaan intelektual.

Barang-barang hasil dari impor paralel disebut “*gray market goods*” (abu-abu) atau “*diverted goods*” (dibelokkan atau dialihkan). Walaupun maksudnya sama, namun, konotasi dua istilah tersebut berbeda. Barang abu-abu adalah barang yang terletak di tengah-tengah antara barang yang mereknya asli dan barang yang mereknya palsu. Dan meniru atau mencopy suatu merek yang sah tanpa persetujuan pemilik merek (Hawin, 2018). Jadi istilah abu-abu menunjukkan suatu kesan buruk atau bahkan ilegal dari suatu transaksi dan hal ini sering digunakan oleh pemilik merek yang ingin menggugat pelaku impor paralel. Namun pembela impor paralel” menyebutnya “*diverted goods*” untuk menyampaikan pesan secara psikologis bahwa impor paralel adalah praktik bisnis yang jujur. Oleh karena itu, mereka menyebut importir

barang tersebut dengan istilah “*parallel importer*” yang mempunyai konotasi netral dari pada “*gray market*”.

Hal yang perlu diperhatikan pada proses ini yaitu bahwa barang impor paralel adalah barang asli dan importasinya ke dalam suatu negara dilakukan secara resmi melalui kantor kepabean dengan pembayaran bea cukai (Hawin, 2018). Hal ini belum dipahami secara jelas di Indonesia, pemahaman yang terjadi di Indonesia bahwa barang hasil dari impor paralel dianggap sebagai barang palsu atau barang bajakan yang diimpor ke Indonesia tanpa bea cukai, konsep impor paralel pertama kali di pelopori dengan adanya Pasal 135 huruf (A) Undang-Undang tentang Paten Tahun 2001, yang memperkenalkan konsep impor paralel produk obat-obatan (Hasibuan, 2008), pada saat itu diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih memahami pengertian barang impor paralel. Namun, berkaitan dengan merek, tetap tidak jelas sejauh mana orang Indonesia mengenal istilah barang impor paralel, hal ini wajar karena mereka lebih terbiasa berhadapan dengan barang palsu dan barang bajakan dari pada barang impor paralel.

Sangat penting untuk memahami pengertian impor paralel. Terutama bagi si pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk secara penuh memahami konsep ini, agar apabila terdapat protes dari negara lain mereka juga dapat memberikan argumentasi hukum yang baik, seperti mereka harus tahu bahwa barang impor paralel berbeda dengan barang bajakan, contohnya seperti Amerika Serikat yang melarang impor paralel ke Negaranya yang hanya berdasarkan statistik pembajakan di negaranya yang dilakukan oleh Hongkong, China dan Taiwan beberapa tahun terakhir (Isnaini, 2010).

2. Analisis Yuridis Impor Paralel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Pasal 83 angka (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan pemegang merek hak untuk menggugat orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan merek yang meniru mereknya. Namun, tidak pasti apakah impor paralel termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut. Pasal 83 angka (1) menyatakan:

“Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

berupa: a) gugatan ganti rugi; dan/atau b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.

Posisi pemegang merek ini diperkuat oleh Pasal 100. Pasal 100 angka (1) membebankan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya (mirip) dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Menurut ketiga pasal tersebut, pelanggaran hak atas merek terjadi apabila seseorang menggunakan merek yang sama: a) sama pada pokoknya (mirip) atau b) sama pada keseluruhannya (sama persis) dengan merek orang lain yang terdaftar. Contoh A adalah merek “raja kampak” yang mirip dengan merek terdaftar “kampak” untuk produk ban sepeda. Contoh lain adalah merek “*majestic*” yang mirip dengan “*silver queen*” untuk produk coklat karena kedua produk bermerek tersebut mempunyai kemasan yang mirip (Utomo, 2010).

Berkaitan dengan penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya (sama persis) dengan merek yang lain, kasus yang pernah terjadi hanya berhubungan dengan penggunaan merek pada barang-barang yang tidak asli. Kasus-kasus tersebut kebanyakan berkaitan dengan penggunaan merek yang sama persis dengan merek terkenal dan digunakan pada barang-barang tidak asli (palsu) (Hawin, 2018). Misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan pendaftaran merek “*Guess*”, “*Christian Dior*” dan “*Caxton*” yang digunakan untuk barang-barang yang tidak asli tanpa persetujuan dari pemegang merek-merek terkenal tersebut.

Ketentuan Pasal 83 angka (1) dan Pasal 100 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, meniru Pasal 76 angka (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, namun Pasal 83 angka (1) dan Pasal 100 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menghilangkan syarat “secara sengaja” yang diatur dalam kedua Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Artinya walaupun tanpa sengaja, penggunaan merek tanpa izin pemegang merek yang sah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dianggap merupakan pelanggaran merek.

Namun, menurut pendapat penulis, impor paralel tidak dapat tercakup dalam pengertian menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 angka (1) dan 100 angka (1) tersebut. Hal ini

karena barang impor paralel adalah asli, sehingga penempelan merek pada barang tersebut telah disetujui oleh pemegang merek.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif untuk menggunakan merek atau memberikan lisensi pihak lain untuk menggunakan merek. Sayangnya, perbuatan-perbuatan apa yang sebenarnya merupakan penggunaan suatu merek tidak dijelaskan dalam undang-undang merek 2016. Sampai saat ini, sejauh pengetahuan penulis, di Indonesia belum ada literatur yang membahas ini. Di negara-negara lain, pengertian menggunakan (*use*) merek di bidang barang adalah menempelkan merek pada barang yang diperdagangkan atau pada bungkusnya, label atau dokumen yang menyertainya.

Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (dan Undang-Undang Merek sebelumnya) yang memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang merek, sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang paten dan Undang-Undang tentang hak cipta lama (2002) yang juga memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang hak cipta (Hawin, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, sulit untuk menafsirkan bahwa hukum merek di Indonesia memberikan kepada pemegang merek hak eksklusif untuk mencegah impor paralel. Ini tidak berarti bahwa penulis menyatakan bahwa hukum merek di Indonesia menganut prinsip *badge of origin* atau prinsip *exhaustion*, karena memang tidak ada ketentuan yang menyatakan demikian. Namun, seorang sarjana yang ahli di bidang hak kekayaan intelektual dari Amerika Serikat, yakni Kaehlig, mengomentari pengaturan merek di Indonesia yang posisinya berkaitan dengan impor paralel, Kaehlig berani berpendapat bahwa hukum merek di Indonesia menganut prinsip *badge of origin* atau prinsip *exhaustion*, Kaehlig menyatakan:

“in general, ... the Indonesian property laws do not give the manufacturer or authorized importer or distributor the right to control the use and movement of the merchandise concerned... it appears simply to be a matter of a policy on the part of the Indonesian courts not to entertain trade mark infringed trade mark was applied to the goods in an unauthorized fashion”.

Intinya Kaehlig berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk hukum merek di Indonesia tidak memberikan kepada pemegang hak eksklusifnya untuk mengontrol penggunaan dan pergerakan atau peredaran barang hak kekayaan intelektual tersebut. Ini berarti hak

kontrolnya telah habis (*exhausted*) ketika barangnya telah dijual di pasar. Pengadilan diasumsikan tidak akan menganggap impor paralel sebagai pelanggaran merek kecuali penempelan merek tersebut dilakukan tanpa izin atau barangnya palsu. Pendapat Kaehlig ini logis menurut penulis karena memang sulit untuk menafsirkan bahwa hukum merek di Indonesia telah memberikan hak kepada pemegang merek untuk mencegah impor paralel, yang dilakukan oleh pemilik merek sendiri atau penerima lisensi atas persetujuan pemilik merek tersebut, disamping hukum merek di Indonesia tidak memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang merek (Hawin, 2018).

Sebenarnya ada hal positif yang dapat kita peroleh dari diperbolehkannya impor paralel di bidang merek, yakni untuk melindungi kepentingan konsumen dari kemungkinan penerapan harga monopolistik yang dilakukan oleh distributor tunggal. Dengan impor paralel, harga barang yang asli bisa ditekan sehingga konsumen bisa memperoleh barang asli murah.

D. SIMPULAN

Pengertian impor paralel adalah kegiatan mengimpor barang-barang yang di produksi di luar wilayah, oleh atau di bawah wewenang dari pemilik hak kekayaan industrial dari barang-barang tersebut, tetapi kemudian diimpor oleh seseorang yang bukan merupakan importir atau distributor yang sah. Bisa juga impor paralel diartikan ketika barang-barang tertentu diimpor ke pasar penerima lisensi eksklusif tanpa persetujuan pemilik hak kekayaan intelektual dari barang-barang tersebut. Fenomena impor paralel juga meliputi situasi dimana pemilik hak kekayaan industrial tertentu dari Negara luar diimpor ke dalam pasar domestik pemilik hak kekayaan industrial tanpa persetujuan pemilik hak kekayaan industrial.

Secara aturan perundang-undangan impor paralel tidak dapat tercakup dalam pengertian menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 angka (1) dan 100 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Hal ini karena barang impor paralel adalah barang asli, sehingga penempelan merek pada barang tersebut telah disetujui oleh pemegang merek. Tidak dimuatnya ketentuan tersebut mengakibatkan pemegang merek tidak memiliki hak eksklusif untuk mencegah seseorang untuk melakukan impor paralel, sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang paten dan Undang-Undang

Tentang Hak Cipta lama (2002) yang juga memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanto. (2019). *Impor Paralel Ditinjau Dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dan Praktik Persaingan Usaha Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.
- Hawin, M. (2018). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlambang, D. (2020). *Praktik Impor Paralel Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Lampung.
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kadir, M.A. (2004). *hukum dan penelitian hukum*. Bandung: citra aditya bakti.
- Lindsey, T. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, A. (2015). *Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Shanahan. (1990). *Australian Law of Trade Marks and Passing off*. Sydney: The Law Book Co.Ltd.
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soemitro, R.H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafrinaldi. (2013). *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Utomo, T.S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Bandung: Graha Ilmu.

Yoyon, M.D. (2016). *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*. Universitas Sebelas Maret.